

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG

NOMOR KEP-54/KPP.0917/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA DUA BANDUNG

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disusun Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan di unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdapat karakteristik khusus sehingga dalam upaya untuk memberikan layanan prima, perlu disusun Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan ini meliputi penyelenggaraan pelayanan pada seluruh seksi dan subbagian di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I;

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Maret 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA DUA BANDUNG



Ditandatangani secara elektronik
SUPANDI



STANDAR PELAYANAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG

Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung meliputi 39 (tiga puluh sembilan) jenis pelayanan, yaitu:

1. Pendaftaran NPWP;
2. Penghapusan NPWP;
3. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
4. Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP;
5. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif;
6. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif;
7. Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP;
8. Aktivasi EFIN;
9. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak;
10. Cetak Ulang Kode Aktivasi;
11. Aktivasi Sertifikat Elektronik;
12. Surat Kuasa Khusus;
13. Pencabutan Pengukuhan PKP;
14. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25;
15. Pemindahbukuan (PBk);
16. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP);
17. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan Persyaratan Tertentu (Pasal 17D KUP);
18. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN);
19. Pengembalian atas Keputusan/Putusan Keberatan/Banding/PK Pasal 36/Pembetulan Pasal 16;
20. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor;
21. Pemberian Imbalan Bunga;
22. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan;
23. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital;
24. Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak;
25. Surat Keterangan Fiskal;
26. Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22 Impor/PPh Pasal 23;
27. Permohonan SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan;

28. Surat Keterangan Bebas atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan;
29. Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
30. Keberatan;
31. Pencabutan Keberatan;
32. Permohonan Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pajak (Pasal 16 KUP);
33. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1a UU KUP);
34. Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP);
35. Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP);
36. Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP;
37. Pengangsuran Pembayaran Pajak;
38. Penundaan Pembayaran Pajak;
39. Pengaduan Pelayanan Perpajakan.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DUA BANDUNG



Ditandatangani secara elektronik
SUPANDI

